



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NOMOR 173 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER BRAHMA WIDYA
PASCASARJANA PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Tesis Program Studi Magister Brahma Widya, Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2020, perlu menetapkan pembimbing tesis;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pembimbing tesis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Pembimbing Tesis Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Negara RI No. 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran RI No.5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
 6. Peraturan Menteri Agama No. 43 Tahun 2015 Tentang Satuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 no. 1067);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama 32 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 511);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No.1736);
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 159 Tahun 2019, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana Strata Dua Program Studi Brahma Widya (Filsafat) dan Program Pasca Sarjana Strata Dua Program Studi Dharma Acarya (Ilmu Pendidikan Agama Hindu) pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER BRAHMA WIDYA PASCASARJANA PADA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing tesis Pada Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana Institut Hindu Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing tesis bertugas membimbing Tesis karyasiswa Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- KEEMPAT : Kepada Pembimbing Tesis Program Studi Magister Brahma Widya Pascasarjana pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar diberikan honorarium sebagai berikut :
a. Pembimbing Utama Rp. 500.000,-/mahasiswa,
b. Pembimbing Pendamping Rp. 400.000,- /mahasiswa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2019, Nomor :SP - DIPA.025.07.2.552762/2020, Tanggal 12 Nopember 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,



AGUSTI NGURAH SUDIANA

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING	GOL	KET
1	2	3	4	5	6
12	Ni Putu Andayani	1824121013	1. Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum 2. Dr. Pande Wayan Renawati, SH, M.Si	IV III	
13	Made Kertadhana	1824121014	1. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd 2. Dr. Pande Wayan Renawati, SH, M.Si	IV III	
14	Ni Wayan Sri Rahayu	1824121015	1. Prof. Dr.Dra.Relin D.E., M.Ag 2. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd	IV IV	
15	i Komang Widiana	1824121016	1. Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag 2. Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si	IV IV	
16	I Made Sudarma	1824121017	1. Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag 2. Dr. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag., M.Fil.H	IV III	
17	Ni Kadek Mardiasni	1824121019	1. Prof.Dr.Drs. I Made Surada, MA 2. Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag	IV IV	
18	Putu Dana Yasa	1824121020	1. Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag.,M.Hum 2. Dr. Ni Kadek Surpi, S.Pt.,M.Fil.H	IV III	
19	Kadek Ade Jaya Putra	1824121021	1. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si 2. Dr. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag., M.Fil.H	IV III	
20	I Made Gede Nesa Saputra	1824121022	1. Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si 2. Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag	IV IV	
21	I Made Sutapa	1824121023	1. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd 2. Dr. I Gede Suwantana, M.Ag	IV III	✓
22	I Ketut Sudirtha	1824121025	1. Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum 2. Dr. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag., M.Fil.H	IV III	
23	Ni Luh Sudanasih	1824121029	1. Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd 2. Dr. Pande Wayan Renawati, SH, M.Si	IV III	
24	Dewa Gede Kusuma Tirta	1824121030	1. Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum 2. Dr. I Gede Suwantana, M.Ag	IV III	✓

PROPOSAL PENELITIAN

KESETIAAN SUAMI ISTRI SEBAGAI *SWADHARMA*
PERKAWINAN DALAM *MANAWA DHARMA SASTRA*
(Perspektif Teologi Hindu)



Oleh :

DEWA GEDE KUSUMA TIRTA

1824121030

MAGISTER BRAHMA WIDYA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI
DENPASAR

2020